



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM  
**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2024**

**TENTANG  
STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN  
IZIN PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN KOMERSIAL  
TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DARI HABITAT ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI BESAR,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 31 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL, izin pengambilan atau penangkapan komersial Tumbuhan dan Satwa Liar dari habitat alam diterbitkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis;
  - b. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam hal ini pelayanan penerbitan izin pengambilan atau penangkapan komersial TSL dari habitat alam;
  - c. Bahwa sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik penerbitan izin pengambilan atau penangkapan komersial TSL dari habitat alam, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip pelayanan publik (pelayanan tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan) dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas pemberian dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, pc, dan d diatas, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Izin Pengambilan atau Penangkapan Komersial TSL dari Habitat Alam

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis TSL;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
11. Keputusan Presiden RI Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Spesies (CITES) of Wild Fauna and Flora*;
12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 104/Kpts-II/2003 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Selaku Pelaksana Otoritas Pengelola (Managaement Authority) CITES di Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WilayahBebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau di Luar Negeri;

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis TSL;

- Memperhatikan** :
1. Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor Ins.1/Menlhk-Setjen/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor 01 Tahun 2024 tanggal 1 Februari 2024 Tentang Penataan Dan Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat;
  3. Standar Operasional Prosedur Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat Nomor : SOP.02/KSDAE/BBBKSDAPAPUABARAT/LHK02.UPT.C-11/12/2023 tentang Tata Cara Penerbitan Dokumen Izin Penangkapan/Pengambilan TSL Berdasarkan Kuota.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN IZIN PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN KOMERSIAL TSL DARI HABITAT ALAM**

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Penerbitan Dokumen Izin Pengambilan Atau Penangkapan Komersial TSL Dari Habitat Alam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Penetapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU bertujuan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelayanan publik terkait, para

pemegang Perizinan Berusaha Peredaran TSL Dalam Negeri dan masyarakat umum terkait prosedur pelayananan penerbitan dokumen Izin Pengambilan Atau Penangkapan Komersial TSL Dari Habitat Alam pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat.

- KETIGA** : Ketentuan-ketentuan dalam Standar Operasional Prosedur Nomor : SOP.02/KSDAE/BBBKSDA PAPUABARAT/LHK02.UPT.C-11/12/2023 tentang Dokumen Izin Penangkapan/Pengambilan TSL Berdasarkan Kuota, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau ada pertimbangan lain dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal : 30 Mei 2024  
KEPALA BALAI BESAR,

§{ttd}

JOHNY SANTOSO, S.Hut., M.Agr  
NIP. 19730609 199903 1 012

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Jenderal KSDAE;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE;
3. Direktur KKHSG;
4. Direktu Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati- BRIN;
5. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Sorong;
6. Kepala Bidang KSDA Wilayah II Manokwari;
7. Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Waisai;
8. Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Teminabuan;
9. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Teluk Bintuni;
10. Kepala Seksi Konservasi Wilayah IV Kaimana;
11. Para pemegang Perizinan Berusaha Peredaran TSL Dalam Negeri;
12. Perorangan/personal pengguna layanan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
KSDA PAPUA BARAT  
NOMOR 48 TAHUN 2024  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN DOKUMEN IZIN  
PENGAMBILAN ATAU PENANGKAPAN  
KOMERSIAL TUMBUHAN DAN SATWA  
LIAR DARI HABITAT ALAM

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN IZIN PENGAMBILAN ATAU  
PENANGKAPAN KOMERSIAL TUMBUHAN DAN SATWA LIAR  
DARI HABITAT ALAM

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN</b>		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon yang dapat mengajukan izin pengambilan atau penangkapan adalah:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Perorangan;</li><li>b. Koperasi;</li><li>c. Badan Usaha Milik Negara;</li><li>d. Badan Usaha Milik Daerah; atau</li><li>e. Badan Usaha Milik Swasta.</li></ol></li><li>2. Bagi pemohon yang baru menyampaikan Rencana Tangkap sedangkan pemohon yang telah berjalan Perizinan Berusaha Peredaran TSL Dalam Negeri, selain menyampaikan Rencana Kerja Tahunan juga menyampaikan kewajiban administrasi lainnya seperti laporan bulanan dan laporan triwulan;</li><li>3. Surat Permohonan Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam yang memuat informasi mengenai jenis, jumlah, jenis kelamin (untuk satwa), umur atau ukuran, dan wilayah pengambilan serta deskripsi rinci mengenai tujuan pengambilan atau penangkapan;</li><li>4. Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam hanya dapat diterbitkan bagi jenis-jenis TSL yang terdapat di dalam kuota pengambilan atau penangkapan berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat, yang mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal KSDAE yang terbit setiap tahun.</li></ol>
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>A. Penyampaian Permohonan dan Penerbitan Izin<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam kepada Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat di Kota Sorong;</li></ol></li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pemohon, dengan memperhatikan kesesuaian lokasi pengambilan atau penangkapan dan ketersediaan kuota yang telah ditetapkan;</li><li>3. Dokumen yang belum lengkap dikembalikan oleh petugas pelayanan kepada pemohon untuk dilengkapi;</li><li>4. Setelah dokumen lengkap dan sesuai, Balai Besar KSDA Papua Barat menerbitkan izin pengambilan atau penangkapan melalui Keputusan Kepala Balai Besar;</li><li>5. Pejabat penagih PNBPN menerbitkan Surat Perintah Pembayaran PNBPN atas kuota penangkapan atau pengambilan TSL yang disetujui, untuk dibayar oleh pemohon;</li><li>6. Pemohon membayarkan tagihan PNBPN dimaksud ke rekening Bendahara Penerimaan Balai Besar KSDA Papua Barat Nomor Rekening BRI 0310.01.000.901.30.6 a.n BPN 066 Balai BKSDA, selambat-lambatnya 24 hari kerja dari tanggal penerbitan Surat Perintah Pembayaran PNBPN;</li><li>7. Apabila pemohon tidak melakukan pembayaran tagihan PNBPN sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan, maka pemohon mengajukan kembali permohonannya untuk mendapatkan izin pengambilan atau penangkapan TSL.</li></ol> <p>B. Penyerahan/Pengambilan Dokumen Izin Pengambilan atau Penangkapan Kepada/Oleh Pemohon</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas pelayanan menginformasikan kepada pemohon perihal dokumen izin yang telah terbit atau pemohon mengecek langsung pada Balai Besar KSDA Papua Barat;</li><li>2. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran PNBPN kepada petugas pelayanan dan memperoleh kuitansi dari pejabat penagih PNBPN sebagai bukti penyerahan;</li><li>3. Petugas Pelayanan menyerahkan Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam kepada pemohon;</li><li>4. Pemohon mengisi Survey Kepuasan Masyarakat terkait pelayanan yang diberikan.</li></ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Balai Besar KSDA Papua Barat dapat menyetujui atau menolak menerbitkan izin dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima.

4.	Biaya/Tarif	<p>Pungutan PNBPN Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam: Jumlah kuota dikalikan 6% harga patokan masing-masing jenis TSL.</p> <p>Harga Patokan setiap jenis TSL diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan TSL di Dalam Negeri atau di Luar Negeri.</p>
5.	Produk Pelayanan	Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/ Apresiasi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengaduan, saran, dan masukan secara tertulis melalui surat dapat disampaikan kepada: <b>Balai Besar KSDA Papua Barat</b> <b>Jl. Sorong – Klamono Kilometer 16</b> <b>Kelurahan Klalim, Distrik Klaurung</b> <b>Kota Sorong, Papua Barat Daya</b> <b>Kode Pos 98417</b></li><li>2. Pengaduan, saran, dan masukan menggunakan media elektronik/ media sosial dapat disampaikan melalui :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Call Center 0811 48500040</li><li>b. Instagram @bbksda_papbar</li><li>c. Email 1: ksdapapbar@yahoo.co.id</li><li>d. Email 2: bbksda.papbar@gmail.com</li></ol></li><li>3. Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi melalui kanal pelaporan SP4N LAPOR.</li></ol>

**PENGELOLAAN PELAYANAN**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran TSL;</li><li>2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;</li><li>3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;</li><li>4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.86/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Tumbuhan dan Satwa Liar di Dalam Negeri atau di Luar Negeri;</li><li>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.92/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2019 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;</li></ol>
----	-------------	---

		6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Jenis TSL;
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Pelayanan yang nyaman dengan suhu dan udara yang sesuai;</li> <li>2. Media Informasi pada ruang pelayanan;</li> <li>3. Komputer/ laptop;</li> <li>4. Layar / TV;</li> <li>5. Printer dan scanner;</li> <li>6. Jaringan internet;</li> <li>7. Alat Tulis Kantor;</li> <li>8. Keputusan Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat tentang Kuota Pengambilan Tumbuhan Alam dan Penangkapan Satwa Liar Periode Tahun Berjalan.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan umum terkait dasar hukum penerbitan dokumen Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam;</li> <li>2. Memiliki kemampuan pengenalan jenis TSL yang baik;</li> <li>3. Memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan;</li> <li>4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam yang masuk;</li> <li>2. Melakukan koordinasi kepada stakeholder terkait tentang Izin Pengambilan atau Penangkapan TSL dari Habitat Alam;</li> <li>3. Melakukan pengawasan peredaran TSL pada lokasi-lokasi potensial terjadinya penyelundupan;</li> <li>4. Melakukan monitoring terhadap penanganan pengaduan, saran dan masukkan/apresiasi yang masuk.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang pegawai pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat
6.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan;</li> <li>2. Jumlah tagihan pungutan PNBP atas izin yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap data pribadi pemohon yang masuk dirahasiakan dan tidak disebarluaskan kepada pihak lain selain petugas pelayanan;</li> <li>2. Setiap dokumen izin yang terbit tidak dapat diintervensi oleh pihak lain yang tidak memiliki kewenangan;</li> </ol>



		3. Tidak ada pungutan liar dan atau gratifikasi terhadap layanan yang diberikan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan secara periodik kepada petugas pelayanan melalui monitoring hasil Survey Kepuasan Masyarakat. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA BALAI BESAR



JOHNY SANTOSO, S.Hut., M.Agr  
NIP. 19730609 199903 1 012